



**PUTUSAN**

Nomor: 115/Pid.B/2020/PN Bbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : GERY AL FALAQ ALS GEGE BIN  
SADIKIN;  
Tempat Lahir : Cirebon;  
Umur /Tanggal Lahir : 27 Tahun / 29 Oktober 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Sitopeng, Rt/Rw 002/009, Kel.  
Kalijaga, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon,  
Prov. Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak 5 Agustus 2020 sampai dengan 3 September 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan 2 November 2020;

Terdakwa menyatakan menghadapi persidangan sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GERY AL FALAQ Als GEGE Bin SADIKIN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan Penggelapan sebagaimana dakwaan Pertama kami, melanggar pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa GERY AL FALAQ Als GEGE Bin SADIKIN dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No Pol BE 4890 WC dikembalikan kepada saksi korban TOYO;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang juga mengajukan permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor No. Reg. Perk: PDM-59/BAPU/07/2020, yang berisi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa GERY AL FALAQ Als GEGE Bin SADIKIN pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni setidaknya masih di tahun 2020 bertempat di didepan toko Indomaret, Kel. Tiuh Balak Pasar, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang tetapi yang ada dalam

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas ketika saksi korban WIDODO sedang berada di rumah tiba-tiba datanglah terdakwa GERY AL FALAQ Als GEGE Bin SADIKIN kerumahnya dan berpura-pura meminjam uang kepada saksi korban WIDODO sebesar Rp.1.500.000,- sambil disertai janji akan dipulangkan lebih dari itu, dengan syarat saksi korban harus mengantarkannya ke kantor Pos Baradatu untuk mengambil uang tabungan terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa dengan meminjam sepeda motor milik saksi PURWANTO yakni Yamaha Vixion warna hitam No Pol BE 4890 WC pergi berboncengan dengan terdakwa menuju Kantor Pos Baradatu, namun sesampainya disana terlihat kantor Pos penuh dengan warga masyarakat yang sedang mengambil bantuan BLT, sehingga terdakwa mengajak saksi korban untuk menunggu di Indomaret Baradatu sambil membeli minuman, pada saat menunggu tersebut terdakwa meminjam HP milik saksi korban dan berpura-pura untuk menelpon kawannya sehingga saksi korban menyerahkan HP merk VIVO warna hitam kepada terdakwa, setelah menelpon tersebut terdakwa meminjam sepeda motor yang dibawa saksi korban dengan berpura-pura ingin menjemput kawannya dengan berkata *"PINJEM MOTORNYA MAU LIAT TEMEN DI SUZUKI BARANGKALI TEMAN SAYA ADA DISITU"*, selanjutnya saksi korban menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa sambil membawa uang milik saksi korban senilai Rp.1.500.000,-, 1(satu) unit HP merk VIVO warna hitam, dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No Pol BE 4890 WC, pergi meninggalkan saksi korban di depan Indomaret menuju arah Bandar Lampung dan berniat akan membawanya pulang ke Cirebon, adapun uang sejumlah Rp.1.500.000,- milik saksi korban telah habis dipakai untuk biaya pulang perjalanan ke Cirebon, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam milik korban dijual dengan harga Rp.500.000,- kepada seseorang yang tidak dikenal saat perjalanan, sedangkan sepeda motornya terdakwa bawa pulang kerumahnya di Cirebon. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;  
ATAU

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia terdakwa GERY AL FALAQ Als GEGE Bin SADIKIN pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni setidaknya masih di tahun 2020 bertempat di didepan toko Indomaret, Kel. Tiuh Balak Pasar, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dengan sengaja dan melawan hukum, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas ketika saksi korban WIDODO sedang berada dirumah tiba-tiba datanglah terdakwa GERY AL FALAQ Als GEGE Bin SADIKIN kerumahnya dan berpura-pura meminjam uang kepada saksi korban WIDODO sebesar Rp.1.500.000,- sambil disertai janji akan dipulangkan lebih dari itu, dengan syarat saksi korban harus mengantarkannya ke kantor Pos Baradatu untuk mengambil uang tabungan terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa dengan meminjam sepeda motor milik saksi PURWANTO yakni Yamaha Vixion warna hitam No Pol BE 4890 WC pergi berboncengan dengan terdakwa menuju Kantor Pos Baradatu, namun sesampainya disana terlihat kantor Pos penuh dengan warga masyarakat yang sedang mengambil bantuan BLT, sehingga terdakwa mengajak saksi korban untuk menunggu di Indomaret Baradatu sambil membeli minuman, pada saat menunggu tersebut terdakwa meminjam HP milik saksi korban dan berpura-pura untuk menelpon kawannya sehingga saksi korban menyerahkan HP merk VIVO warna hitam kepada terdakwa, setelah menelpon tersebut terdakwa meminjam sepeda motor yang dibawa saksi korban dengan berpura-pura ingin menjemput kawannya dengan berkata "*PINJEM MOTORNYA MAU LIAT TEMEN DI SUZUKI BARANGKALI TEMAN SAYA ADA DISITU*", selanjutnya saksi korban menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa sambil membawa uang milik saksi korban senilai Rp.1.500.000,-, 1(satu) unit HP merk VIVO warna hitam, dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No Pol BE 4890 WC , pergi meninggalkan saksi korban didepan Indomaret menuju arah Bandar



Lampung dan berniat akan membawanya pulang ke Cirebon, adapun uang sejumlah Rp.1.500.000,- milik saksi korban telah habis dipakai untuk biaya pulang perjalanan ke Cirebon, 1(satu) unit HP merk VIVO warna hitam milik korban dijualn dengan harga Rp.500.000,- kepada seseorang yang tidak dikenal saat perjalanan, sedangkan sepeda motornya terdakwa bawa pulang kerumahnya di Cirebon. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum akan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TOYO WIDODO Bin MUBARI**, yang keterangannya dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 10.00 WIB di depan Indomaret Kel. Tiuh Balak Pasar, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang kerumah saksi dan meminjam uang sejumlah sebesar Rp.1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dengan janji akan dikembalikan langsung setelah Terdakwa mengambil tabungan di Kantor Pos. meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkannya ke sana, Saksi mengantar Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam No Pol BE 4890 WC;
- Bahwa setelah sampai di kantor Pos Baradatu pada saat itu Terdakwa akan mengambil uang tabungan di Kantor Pos Baradatu, berhubung di kantor pos sedang ramai ada pembagian BLT, sehingga Terdakwa pun membatalkan mengambil uang dan kemudian mengajak Terdakwa ke Indomaret Kel. Tiuh Balak Pasar Kec. Baradatu Kab. Way Kanan, kemudian Saksi beserta Terdakwa membeli minuman di Indomaret dan setelah membeli minuman, Terdakwa meminjam Handphone Vivo Y91C untuk menghubungi kawan Terdakwa, dan setelah menelpon tersebut Terdakwa meminjam sepeda motor yang dibawa Saksi dengan berpura-pura ingin menjemput kawannya dengan berkata "*Pinjem Motornya Mau Liat Temen Di Suzuki Barangkali*





*Teman Saya Ada Disitu*". Kemudian Terdakwa meminjam Motor Milik Saksi PURWANTO BIN MAIDI yaitu sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No Pol BE 4890 WC dengan janji akan kembali secepatnya;

- Bahwa akhirnya Terdakwa membawa uang milik saksi senilai Rp.1.500.000, (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), 1(satu) unit HP merk VIVO warna hitam, dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No Pol BE 4890 WC lalu meninggalkan Saksi. Selanjutnya, Saksi menunggu Terdakwa kurang lebih satu jam setengah. Namun, Terdakwa tidak kunjung datang sehingga Saksi kemudian pulang kerumah dan memberikan kabar kepada Saksi PURWANTO BIN MAIDI selaku pemilik motor;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi PURWANTO BIN MAIDI melakukan pencarian dan berusaha menghubungi Terdakwa namun HP nya tidak aktif lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menderita kerugian uang sejumlah Rp.1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dan HP VIVO Y 91C warna hitam biru dan satu unit sepeda motor yang keseluruhan kurang lebih sekitar Rp.16.000.000,- (*Enam Belas Juta Rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **PURWANTO Bin MAIDI**, yang keterangannya dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Pada Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB di depan Indomaret Kel. Tiuh Balak pasar, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah Saksi bersama dengan Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada dirumah datanglah Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI bersama dengan Terdakwa di rumah Saksi untuk meminjam sepeda motor dikarenakan sepeda motor Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI lepas rantainya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian meminjamkannya sepeda motor miliknya yakni Yamaha Vixion warna hitam No Pol BE 4890 WC kepada Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI.
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI mendatangi Saksi dan menceritakan bahwa sepeda motor miliknya telah dipinjam oleh Terdakwa dan sampai dengan sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI melakukan pencarian terhadap Terdakwa akan tetapi sampai dengan mereka melaporkan ke Kepolisian, sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No Pol BE 4890 WC milik Saksi belum diketemukan juga;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut kerugian yang diderita Saksi kurang lebih Rp.16.000.000,- (*Enam Belas Juta Rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana kesempatan yang telah diberikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara teleconference telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait perbuatan yang ia lakukan pada Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB di depan Indomaret Kel. Tiuh Balak pasar, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan;
- Bahwa kejadian bermula pada Hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB ketika Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI sedang berada dirumah, kemudian datanglah Terdakwa kerumahnya dan berpura-pura meminjam uang kepada Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI sebesar Rp.1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sambil disertai janji akan dipulangkan lebih dari itu, dengan syarat Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI harus mengantarkannya ke kantor Pos Baradatu untuk mengambil uang tabungan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI dengan meminjam sepeda motor milik Saksi PURWANTO BIN MAIDI yakni Yamaha Vixion warna hitam No Pol BE 4890 WC pergi berboncengan dengan Terdakwa menuju Kantor Pos Baradatu, namun sesampainya disana terlihat kantor Pos penuh dengan warga masyarakat yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



sedang mengambil bantuan BLT, sehingga Terdakwa mengajak Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI untuk menunggu di Indomaret Baradatu sambil membeli minuman, pada saat menunggu tersebut Terdakwa meminjam Handphone Vivo Y91C milik Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI dan berpura-pura untuk menelpon kawannya sehingga Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI menyerahkan Handphone Vivo Y91C kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah menelpon tersebut, Terdakwa meminjam sepeda motor yang dibawa Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI dengan berpura-pura ingin menjemput kawannya dengan berkata *"Pinjem Motornya Mau Liat Temen Di Suzuki Barangkali Teman Saya Ada Disitu"*, selanjutnya Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa melarikan semua barang pinjaman tersebut yakni Uang Sebesar Rp 1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam Nopol BE 4890 WC, dan Handphone Vivo Y91C untuk dimiliki;
- Bahwa Terdakwa kemudian melarikan Motor Yamaha Vixion warna hitam No Pol BE 4890 WC ke Cirebon sedangkan Handphone Vivo Y91C, Terdakwa jual di jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang berada di Cirebon;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya adalah salah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ia dendam sebab ia merasa dirugikan oleh Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI yang mengajak Terdakwa kerja di Way Kanan dan selama 4 (empat) bulan bekerja, Terdakwa tidak diberi gaji sesuai dengan perjanjian awal. Selain itu, Terdakwa juga merasa tertipu dan dirugikan oleh Adik Ipar Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI yakni Sdr. BENI karena motor milik Terdakwa yakni Xeon dan 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 dijual ke Sdr. BENI namun ia hanya diberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) yang seharusnya harganya lebih mahal dari itu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam Nopol BE 4890 WC Dengan Noka: MH33C1005CK842551 Nosin: 3C1-843624, Terdakwa membenarkan adalah barang yang disita darinya;





Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Motor Yamaha Merk Vixion Tahun 2012 Warna Hitam No.Pol: BE 4890 WC, No. Ka: MH33c1005CK842551, No.Sin: 3C1-843624 a. MALWANDI;

Yang mana barang-barang tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 93/Pen.Pid/2020/PN Bbu. tertanggal 25 Juni 2020 dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang-barang tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian bermula pada Hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB ketika Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI sedang berada dirumah, kemudian datanglah Terdakwa kerumahnya dan berpura-pura meminjam uang kepada Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI sebesar Rp.1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sambil disertai janji akan dipulangkan lebih dari itu dan langsung diserahkan setelah mengambil uang tabungan di Kantor Pos, dengan syarat Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI harus mengantarkannya ke kantor Pos Baradatu, Kab. Way Kanan untuk mengambil uang tabungan Terdakwa di Kantor Pos;
- Bahwa benar selanjutnya, karena motor Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI sedang lepas rantai, maka Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI meminjam sepeda motor milik Saksi PURWANTO BIN MAIDI yakni Yamaha Vixion warna hitam No Pol BE 4890 WC. Lalu menggunakan motor tersebut untuk pergi berboncengan dengan Terdakwa menuju Kantor Pos Baradatu;
- Bahwa benar sesampainya disana terlihat kantor Pos penuh dengan warga masyarakat yang sedang mengambil bantuan BLT, sehingga Terdakwa mengajak Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI untuk menunggu di Indomaret Baradatu Kab. Way Kanan sambil membeli minuman. Pada saat menunggu tersebut Terdakwa meminjam Handphone Vivo Y91C milik Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI dan berpura-pura untuk menelpon kawannya sehingga Saksi TOYO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO BIN MUBARI menyerahkan Handphone Vivo Y91C kepada Terdakwa;

- Bahwa benar setelah menelpon tersebut, Terdakwa meminjam sepeda motor yang dibawa Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI dengan berpura-pura ingin menjemput kawannya dengan berkata *"Pinjem Motornya Mau Liat Temen Di Suzuki Barangkali Teman Saya Ada Disitu"*, selanjutnya Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar maksud Terdakwa melarikan semua barang pinjaman tersebut yaitu Uang Sebesar Rp 1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam Nopol BE 4890 WC, dan Handphone Vivo Y91C untuk dimiliki;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian melarikan Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam Nopol BE 4890 WC tersebut ke Cirebon sedangkan Handphone Vivo Y91C tersebut Terdakwa jual di jalan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap ketika sedang berada di Cirebon;
- Bahwa benar ketika ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya adalah salah;
- Bahwa benar latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ia dendam sebab ia merasa dirugikan oleh Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI yang mengajak Terdakwa kerja di Way Kanan dan selama 4 (empat) bulan bekerja, Terdakwa tidak diberi gaji sesuai dengan perjanjian awal. Selain itu, Terdakwa juga merasa tertipu dan dirugikan oleh Adik Ipar Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI yakni Sdr. BENI karena motor milik Terdakwa yakni Xeon dan 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 dijual ke Sdr. BENI namun ia hanya diberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) yang seharusnya harganya lebih mahal dari itu;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam Nopol BE 4890 WC Dengan Noka: MH33C1005CK842551 Nosin: 3C1-843624, merupakan barang yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dan mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" ini urgensinya menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana di mana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Hij*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt);

Menimbang, bahwa dengan perkara ini yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah orang yang bernama GERY AL FALAQ ALS GEGE BIN SADIKIN yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari



tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa elemen “dengan maksud” yang termuat dalam unsur kedua ini menunjuk pada adanya suatu kesengajaan sebagai bagian dari delik, sehingga harus dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dari kesengajaan (*opzet, dolus*) berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Lebih lanjut, kesengajaan melakukan kejahatan tersebut juga diartikan sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk kesengajaan terdiri dari:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mana kesengajaan yang dimaksud harus sudah ada dalam diri si pelaku sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan, sedangkan pengertian menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” dimaksudkan untuk memberikan penekanan mengenai tujuan dari pelaku dalam melakukan perbuatannya, yaitu “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, hal ini berarti sudah sewajarnya pelaku mengkehendaki tujuan menimbulkan



keuntungan bagi Terdakwa maupun orang lain dan mengetahui bahwa cara yang dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan setelah didengar dari keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti, lalu diketahui bahwa untuk mendapatkan Uang Sebesar Rp 1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam Nopol BE 4890 WC, dan Handphone Vivo Y91C, Terdakwa memang telah merencanakannya dengan adanya langkah-langkah yang diambil dengan cara Terdakwa berpura-pura kepada Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI untuk melancarkan perbuatannya hingga akhirnya mencapai tujuannya yaitu memperoleh Uang Sebesar Rp 1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam Nopol BE 4890 WC, dan Handphone Vivo Y91C dengan maksud untuk dimiliki. Selain itu, terdapat latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ia dendam terhadap Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI sebab ia dirugikan oleh Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI yang mengajak Terdakwa kerja di Way Kanan dan selama 4 (empat) bulan bekerja, Terdakwa tidak diberi gaji sesuai dengan perjanjian awal. Selain itu, Terdakwa juga merasa tertipu dan dirugikan oleh Adik Ipar Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI yakni Sdr. BENI karena motor milik Terdakwa yakni Xeon dan 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 dijual ke Sdr. BENI namun ia hanya diberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) yang seharusnya harganya lebih mahal dari itu. Selain itu ketika ia melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatannya adalah sesuatu hal yang salah;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya ia telah mengetahui perbuatannya adalah salah dan Terdakwa memiliki alasan melakukan perbuatan tersebut karena ia memiliki dendam dengan Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI, serta ia juga mengetahui dengan melakukan perbuatannya tersebut ia akan memperoleh sesuatu untuk dapat ia miliki untuk kepentingannya sendiri yakni Uang Sebesar Rp 1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam Nopol BE 4890 WC, dan Handphone Vivo Y91C;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum;





**Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen atau sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen atau sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga elemen atau sub unsur lainnya dari unsur tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” adalah unsur yang bersifat alternatif dalam arti tidak seluruh perbuatan dalam unsur tersebut harus dibuktikan, namun apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memakai nama palsu” berarti Terdakwa mengakui dirinya dengan memakai nama, baik nama orang lain ataupun bukan merupakan nama siapapun, dengan tujuan mengaburkan identitas dirinya dalam melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memakai martabat palsu” berarti suatu keadaan yang disebut atau digunakan seseorang, dimana menciptakan atau mempunyai hak-hak tertentu bagi dirinya, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” berarti Terdakwa menciptakan suatu keadaan atau menyatakan sesuatu untuk membuat orang lain mau melakukan sesuatu atau mempercayai sesuatu yang dinyatakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa diperolehnya fakta bahwa terdapat tindakan Terdakwa yang berpura-pura akan mengambil uang tabungan di Kantor Pos Baradatu Kab. Way Kanan, Majelis Hakim menilai adanya usaha dari Terdakwa untuk menciptakan Identitas bahwasanya ia adalah Nasabah Tabungan Kantor Pos yang akan mengambil uang tabungan di Kantor Pos Baradatu sehingga Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI pun mau meminjamkan uang Rp.1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), karena dijanjikan setelah Terdakwa mengambil uang tabungan di Kantor Pos Baradatu Kab. Way Kanan, ia akan langsung mengganti uang yang dipinjam Terdakwa kepada Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI. Dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan ini Majelis Hakim menilai Terdakwa telah menggunakan martabat palsu untuk mempermudah mencapai tujuan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta awal mula kejadian bermula pada Hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB ketika Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI sedang berada di rumah, kemudian datanglah Terdakwa kerumahnya dan berpura-pura meminjam uang kepada Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI sebesar Rp.1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sambil disertai janji akan dipulangkan lebih dari itu dan langsung diserahkan setelah mengambil uang tabungan di Kantor Pos Baradatu Kab. Way Kanan, dengan syarat Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI harus mengantarkannya ke kantor Pos Baradatu untuk mengambil uang tabungan Terdakwa di Kantor Pos tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, karena motor Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI sedang lepas rantai, maka Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI meminjam sepeda motor milik Saksi PURWANTO BIN MAIDI yakni Yamaha Vixion warna hitam No Pol BE 4890 WC. Lalu menggunakan motor tersebut untuk pergi berboncengan dengan Terdakwa menuju Kantor Pos Baradatu;

Menimbang, bahwa sesampainya disana terlihat Kantor Pos penuh dengan warga masyarakat yang sedang mengambil bantuan BLT, sehingga Terdakwa mengajak Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI untuk menunggu di Indomaret Baradatu Kab. Way Kanan sambil membeli minuman. Pada saat menunggu tersebut Terdakwa meminjam Handphone Vivo Y91C milik Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI dan berpura-pura untuk menelpon kawannya sehingga Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI menyerahkan Handphone Vivo Y91C kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menelpon tersebut, Terdakwa meminjam sepeda motor yang dibawa Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI dengan berpura-pura ingin menjemput kawannya dengan berkata "*Pinjem Motornya Mau Liat Temen Di Suzuki Barangkali Teman Saya Ada Disitu*", selanjutnya Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa melarikan semua barang pinjaman tersebut yakni Uang Sebesar Rp 1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam Nopol BE

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4890 WC, dan Handphone Vivo Y91C untuk dimiliki. Lalu Terdakwa melarikan motor tersebut ke Cirebon sedangkan Handphone Vivo Y91C tersebut Terdakwa jual di jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti bahwasanya perbuatan Terdakwa yang berpura-pura meminjam uang kepada Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI sejumlah Rp.1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), dengan disertai janji akan dipulangkan lebih dari itu dan secara langsung setelah Terdakwa mengambil Uang dari Kantor Pos Baradatu membuat Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI mau mempercayai Terdakwa dan Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI akhirnya mau menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*). Lalu Terdakwa juga meminjam Handphone Vivo Y91C milik Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI dengan cara berpura-pura untuk menelpon kawan Terdakwa, sehingga Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI menyerahkan handphonenya, dan Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No Pol BE 4890 WC dari Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI dengan cara berpura-pura ingin mencari kawannya di Bengkel Suzuki, sehingga Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI menyerahkan sepeda motor tersebut ke Terdakwa. Berdasarkan-perbuatan-perbuatan tersebut membuktikan bahwasanya Terdakwa menggunakan rangkaian kebohongan yang mana rangkaian kebohongan tersebut Terdakwa lakukan sebelum meminjam barang dari Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI. Sehingga dengan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat tersebutlah akhirnya menggerakkan Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI untuk menyerahkan barang barang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti melakukan serangkaian kebohongan atau tipu muslihat kepada Saksi TOYO WIDODO BIN MUBARI untuk menyerahkan sesuatu barang kepada Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut haruslah dinyatakan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berhubung semua unsur Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Dakwaan Alternative Kedua Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada



alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif, dan kuratif, serta hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat



pidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, sebagai bentuk prevensi khusus (*special deterrence*). Selain itu Majelis juga memperhatikan fungsi pidana yang bersifat prevensi umum (*general deterrence*) yang dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No Pol BE 4890 WC dikembalikan PURWANTO BIN MAIDI sebagai pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **GERY AL FALAQ Als GEGE Bin SADIKIN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No Pol BE 4890 WC;

### **Dikembalikan Kepada Pemiliknya;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh Muhammad Budi Darma, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andre Jevi Surya, S.H., dan Ridwan Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Dwi Nurul Fatonah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Jevi Surya, S.H.

Muhammad Budi Darma, S.H., M.H

Ridwan Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bbu